



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 218 TAHUN 2010

TENTANG

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
12. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disingkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD, adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disingkat BPMPKB, adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta.
8. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah Lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
9. Sub Gugus Tugas adalah Lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta.

10. Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi adalah Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi pada Provinsi DKI Jakarta.
11. Pencegahan adalah Segala upaya yang ditujukan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
12. Perdagangan Orang adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
13. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
14. Penanganan laporan/pengaduan adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
15. Pelayanan kesehatan adalah Upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
16. Rehabilitasi sosial adalah Pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
17. Pemulangan adalah Upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik keberkasi (entry point) atau dari daerah penerima ke daerah asal.
18. Reintegrasi sosial adalah Upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Gugus Tugas.
- (2) Tujuan dibentuk Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
 - a. mencegah terjadinya perdagangan orang;
 - b. menciptakan keterpaduan dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang; dan
 - c. mewujudkan kota Jakarta bebas dari perdagangan orang.

BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

Gugus Tugas merupakan lembaga koordinatif dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 4

Gugus Tugas mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
- b. merumuskan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
- c. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama;
- d. memantau pelaksanaan rehabilitasi, pemulangan, reintegrasi sosial dan penegakan hukum; dan
- e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Gugus Tugas, terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Ketua Pelaksana;
 - c. Wakil Ketua Pelaksana;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.
- (2) Susunan keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
 - b. merumuskan kebijakan, program dan kegiatan Gugus Tugas, serta menyusun Rencana Aksi Daerah dengan melibatkan Sub Gugus Tugas;
 - c. mengadakan kerja sama dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;

- d. memberikan rekomendasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang kepada Gubernur; dan
 - e. mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Gugus Tugas kepada Gubernur.
- (2) Ketua dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pasal 7

- (1) Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan personil Gugus Tugas dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
 - b. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
 - c. memberikan rekomendasi penyelenggaraan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang kepada Ketua; dan
 - d. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang kepada Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pelaksana bertanggungjawab kepada Ketua.

Pasal 8

Wakil Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri dari :

- a. Wakil Ketua Pelaksana Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Bantuan Hukum;
- b. Wakil Ketua Pelaksana Bidang Pencegahan dan Eksploitasi Perempuan dan Anak; dan
- c. Wakil Ketua Pelaksana Bidang Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.

Pasal 9

- (1) Wakil Ketua Pelaksana Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan Anggota di Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Bantuan Hukum dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan dengan melibatkan Sub Gugus Tugas serta pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
 - b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dan Instansi vertikal dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;

- c. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan bantuan hukum dan kerja sama dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang; dan
 - d. mewakili Ketua Pelaksana dalam menghadiri rapat koordinasi dengan Pemerintah apabila berhalangan.
- (2) Wakil Ketua Pelaksana Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Bantuan Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertanggung jawab kepada Ketua melalui Ketua Pelaksana.

Pasal 10

- (1) Wakil Ketua Pelaksana Bidang Pencegahan dan Eksploitasi Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan Anggota Bidang Pencegahan dan Eksploitasi Perempuan dan Anak dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan tindak pidana perdagangan orang;
 - b. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan eksploitasi perempuan dan anak;
 - c. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan eksploitasi perempuan dan anak; dan
 - d. mewakili Ketua Pelaksana dalam menghadiri rapat koordinasi dengan Pemerintah apabila berhalangan.
- (2) Wakil Ketua Pelaksana Bidang Pencegahan dan Eksploitasi Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Ketua melalui Ketua Pelaksana.

Pasal 11

- (1) Wakil Ketua Pelaksana Bidang Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan Anggota Bidang Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial;
 - b. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial perdagangan orang;
 - c. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
 - d. mewakili Ketua Pelaksana dalam menghadiri rapat koordinasi dengan Pemerintah apabila berhalangan.
- (2) Wakil Ketua Pelaksana Bidang Rehabilitasi, Pemulangan, dan Reintegrasi Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Ketua melalui Ketua Pelaksana.

Pasal 12

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. Sekretaris I; dan
 - b. Sekretaris II.

- (2) Sekretaris I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. memfasilitasi Anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - b. mencatat dan mendata jaringan kerja Gugus Tugas;
 - c. mewakili Wakil Ketua Pelaksana yang berhalangan pada saat rapat-rapat Anggota;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana; dan
 - e. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Sekretariat kepada Ketua.
- (3) Sekretaris II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
 - a. menyusun jadwal dan menyiapkan bahan rapat koordinasi yang dilakukan oleh Gugus Tugas;
 - b. menyediakan tenaga ahli yang diperlukan Ketua dan/atau Wakil Ketua Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana; dan
 - d. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Sekretariat kepada Ketua.
- (4) Sekretaris I dan Sekretaris II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Ketua.
- (5) Dalam melaksanakan tugas Sekretariat sehari-hari, dapat dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Biro Kesejahteraan Sosial.

Pasal 13

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, berasal dari unsur sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Penegak Hukum;
 - d. Organisasi Masyarakat;
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - f. Organisasi Profesi;
 - g. Peneliti/Akademisi; dan
 - h. Unsur lain.
- (2) Penunjukan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua atas usul Ketua Pelaksana.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Anggota Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Bantuan Hukum;
 - b. Anggota Bidang Pencegahan dan Eksploitasi Perempuan dan Anak; dan
 - c. Anggota Bidang Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.

Pasal 14

- (1) Anggota Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. merumuskan program dan kegiatan Gugus Tugas dalam melakukan kegiatan bantuan hukum dan kerja sama pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
 - b. merumuskan nota kesepakatan dengan Instansi Vertikal dan Pemerintah Daerah lain dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
 - c. membentuk jaringan kerja dalam kemitraan dengan Instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, swasta, antar Pemerintah Daerah, antar negara dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
 - d. memberikan kerja sama lembaga advokat dalam pemberian bantuan hukum kepada korban perdagangan orang;
 - e. memfasilitasi penyelesaian kasus perdagangan orang;
 - f. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengawasan terhadap pekerja anak;
 - g. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengawasan terhadap peradilan anak;
 - h. mensosialisasikan bentuk-bentuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
 - i. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan hukum dan kerja sama dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang; dan
 - j. melaporkan pelaksanaan kegiatan bantuan hukum dan kerja sama kepada Wakil Ketua Pelaksana Bidang Bantuan Hukum dan Kerja sama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Wakil Ketua Pelaksana Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Bantuan Hukum.

Pasal 15

- (1) Anggota Bidang Pencegahan dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas :
 - a. merumuskan program dan kegiatan Gugus Tugas dalam melakukan kegiatan pencegahan dan eksploitasi perempuan dan anak;
 - b. mensosialisasikan dan meningkatkan pemahaman masyarakat tindakan pencegahan perdagangan orang dan eksploitasi perempuan dan anak;
 - c. mengembangkan sistem informasi dan publikasi dalam mendorong masyarakat untuk melakukan kampanye tindak kejahatan dalam eksploitasi perempuan dan anak melalui media cetak dan elektronik;
 - d. melakukan pemetaan lingkup Provinsi dan Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi tindak pidana perdagangan orang;
 - e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan dan eksploitasi dalam perdagangan orang; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan eksploitasi kepada Wakil Ketua Pelaksana Bidang Pencegahan dan Eksploitasi.

- (2) Anggota Bidang Pencegahan dan Eksploitasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Wakil Ketua Pelaksana Bidang Pencegahan dan Eksploitasi.

Pasal 16

- (1) Anggota Bidang Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas :
- a. merumuskan program dan kegiatan Gugus Tugas dalam melakukan kegiatan rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - b. melakukan pemantauan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit, Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas atau tempat pelayanan kesehatan lain terhadap korban perdagangan orang;
 - c. melakukan pemantauan pelaksanaan pelayanan rehabilitasi yang dilakukan oleh SKPD/UKPD, Instansi terkait, atau lembaga rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang;
 - d. melakukan pemantauan pelaksanaan pendampingan yang diberikan oleh SKPD/UKPD, instansi terkait dan lembaga pendampingan korban perdagangan orang;
 - e. meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dan rehabilitasi sosial terhadap korban perdagangan orang;
 - f. melakukan pemulangan korban tindak perdagangan orang; dan
 - g. melakukan evaluasi dan melaporkan kegiatan rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial kepada Wakil Ketua Pelaksana Bidang Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Bidang Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi bertanggung jawab kepada Wakil Ketua Pelaksana Bidang Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.

BAB V

SUB GUGUS TUGAS

Pasal 17

Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, dapat dibentuk Sub Gugus Tugas berdasarkan karakteristik dan kebutuhan tiap Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

Pasal 18

- (1) Sub Gugus Tugas mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi masing-masing.
- (2) Susunan Organisasi dan susunan keanggotaan Sub Gugus Tugas ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas berdasarkan karakteristik dan kebutuhan tiap Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- (3) Pembentukan Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan koordinasi, Gugus Tugas menyelenggarakan Rapat Koordinasi yang meliputi :

- a. Rapat koordinasi pleno;
- b. Rapat koordinasi Sub Gugus Tugas; dan
- c. Rapat koordinasi khusus.

Pasal 20

Rapat koordinasi pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, diikuti seluruh Anggota Gugus Tugas dan dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Pasal 21

Rapat koordinasi Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, diikuti seluruh Personil Sub Gugus Tugas dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Pasal 22

- (1) Rapat Koordinasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dilakukan dalam penanganan khusus perdagangan orang.
- (2) Rapat koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti seluruh Personil Gugus Tugas.
- (3) Rapat koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyikapi permasalahan khusus yang membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat.

Pasal 23

Pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22, berpedoman pada mekanisme koordinasi yang dilaksanakan Gugus Tugas Pusat.

Pasal 24

Untuk menjamin efektivitas pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang, Gugus Tugas melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan secara periodik kepada Gugus Tugas Pusat.

BAB VII

EVALUASI

Pasal 25

- (1) Evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan secara berkala setiap tahun atau sewaktu-waktu diperlukan oleh Gubernur.

- (2) Evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPMPKB dan dapat melibatkan SKPD/UKPD dan/atau instansi terkait.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Biaya pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/UKPD terkait dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 1

SUSUNAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

- A. Ketua : Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- B. Ketua Pelaksana : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- C. Wakil Ketua Pelaksana
1. Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Bantuan Hukum : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Bidang Pencegahan dan Eksploitasi Perempuan dan Anak : Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta
 3. Bidang Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial : Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- D. Sekretaris
1. Sekretaris I : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
 2. Sekretaris II : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
- E. Anggota
1. Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Bantuan Hukum :
 - a. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
 - b. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta
 - c. Ketua Pengadilan Negeri Provinsi DKI Jakarta
 - d. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta
 - e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - f. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - g. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
 - h. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 - i. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda Provinsi DKI Jakarta
 - j. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 - k. Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
 - l. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Bidang Hukum
 - m. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Bidang Perempuan
 - n. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Bidang Anak
 - o. Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Perempuan dan Keluarga (PeKA) DKI Jakarta

2. Bidang Pencegahan dan Eksploitasi Perempuan dan Anak :
- a. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi DKI Jakarta
 - b. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
 - c. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 - d. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 - e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 - f. Kepala Biro Perekonomian Provinsi DKI Jakarta
 - g. Kepala Kantor Imigrasi Provinsi DKI Jakarta
 - h. Ketua Pusat Studi Wanita Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta
 - i. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta
 - j. Ketua Asosiasi Serikat Pekerja Daerah
 - k. Ketua Asosiasi Bidang Pariwisata
 - l. Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia Provinsi DKI Jakarta
 - m. Kepala Badan Usaha Milik Daerah
3. Bidang Rehabilitasi, Pemulangan, dan Reintegrasi Sosial :
- a. Kepala Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi Cianjur
 - b. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
 - c. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 - d. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 - e. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 - f. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 - g. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 - h. Direktur Rumah Sakit Mariner Cilandak
 - i. Direktur Rumah Sakit Fatmawati
 - j. Direktur Rumah Sakit Infeksi Suliarti Saroso
 - k. Direktur Rumah Sakit Kesehatan Daerah Militer
 - l. Direktur Rumah Sakit Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma
 - m. Direktur Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto
 - n. Direktur Rumah Sakit Angkatan Darat Ridwan Mauraksa
 - o. Direktur Rumah Sakit Angkatan Laut Mintohardjo
 - p. Direktur Rumah Sakit Kepolisian Pusat
 - q. Direktur Rumah Sakit Sukamto
 - r. Direktur Rumah Sakit Persahabatan
 - s. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Koja
 - t. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Rasar Rebo
 - u. Ketua Organisasi Profesi
 - v. Ketua Organisasi Angkutan Darat Provinsi DKI Jakarta
 - w. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan

GOVERNOR PROVINCE SPECIAL
 IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO